



PENETAPAN

NOMOR : 35/Pdt.P/2011/PA . Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 38 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didepan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor; 35/Pdt.P/2011/PA.Ab, telah mengajukan perkara permohonan penetapan ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut;- ----

- 1.Bahwa Pemohon adalah isteri sah Almarhum Y.Y.K. yang menikah di W. pada tanggal XX Mei 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/26/V/1999, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kota Ambon tertanggal XX Mei 1999 (foto Copy Akta Nikah terlampir);- -----

2.Bahwa telah meninggal dunia di RSUD Dr. Haulussy Ambon pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 karena sakit, seorang laki- laki bernama Y.Y.K., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan surat Akta Kematian Nomor: XX/CS/2011 Kota Ambon tertanggal 10 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon (Photo Copy Akta Kematian terlampir); -----

3.Bahwa Almarhum Y.Y.K. meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang isteri dan satu orang anak kandung, S.K. sebagai Ahli waris berdasarkan kartu keluarga Nomor 8XXX.03080310XXXX. tanggal 7 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon (photo Copy kartu Keluarga terlampir) ;- -----

4.Bahwa Almarhum Y.Y.K. selain meninggalkan satu orang isteri dan satu anak kandung sebagai Ahli waris, juga meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank BUMN Cabang Pontianak dengan rekening Nomor: XXXX907996 (photo Copy buku tabungan terlampir) dan tabungan pada Bank SWASTA Kantor Cabang pembantu Ahmad Yani Pontianak dengan rekening

Nomor: XXX.0475161 (Photo Copy buku tabungan terlampir); -----

5.Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris ini untuk Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Y.Y.K., selanjutnya penetapan Ahli waris tersebut Pemohon dapat mengurus / mengambil uang tabungan Almarhum Y.Y.K. pada Bank BUMN Cabang Ambon dan Bank SWASTA Kantor Cabang Ambon, serta pengurusan hal- hal lain yang belum diketahui;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil- dalil Permohonan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut :-

PRIMER :

1.Mengabulkan Permohonan

Pemohon;-

2.Menetapkan Pemohon dan ibu S. serta S.N.K. sebagai Ahli Waris sah dari AlmarhumY.Y.K. ;-

3.Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, dan ternyata Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Pemohon dan anaknya (S.N.K.) serta ibu kandung Almarhum (S.) diitetapkan sebagai Ahli Waris sah dari Almarhum Y.Y.K. oleh Pengadilan;-

- Bahwa ayah Almarhum bernama Sujana Hadi Martono telah meninggal dunia sebelum Pemohon menikah dengan Almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum ada mempunyai dua orang saudara kandung masing- masing bernama:-----

1.SAUDARA KANDUNG I

ALMARHUM;-----

2.SAUDARA KANDUNG II

ALMARHUM;-----

- Bahwa Ibu kandung Almarhum (S.) dan Kedua saudara Almarhum, semuanya tinggaldan menetap di Jawa;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dil permohonananya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

1.Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/26/V/1999 An. Nurhayati dan Y.Y.K., bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);-----

2.Poto Copy Kartu keluarga Nomor: 8XXX.03080310XXX., yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (buti P.2);-----

3.Poto Copy Akta Kematian Nomor: XX/CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti. P.3);-----

4.Poto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon dan Almarhum, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis

Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku

bernama;- -----

1.SAKSI I PEMOHON, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, setelah mengangkat sumpah memberikan kesaksian sebagai

berikut;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan suaminya Y.Y.K., karena tetangga dekat;- --

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon Y.Y.K. telah meninggal dunia pada bulan Desember 2010 di rumah Sakit RSUD Dr. Haulussy Ambon karena sakit jantung dan dalam keadaan beragama Islam;- -----

- Bahwa saksi juga mengetahui Almarhum semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yaitu ibu Nurhayati (Pemohon) dan mereka berdua sudah mempunyai seorang anak yaitu: S.N.K. yang hari- harinya biasa disapa dengan Aji dan anak tersebut masih hidup dan tinggal bersama dengan pemohon di W.;;-----

- Bahwa saksi juga mengetahui ibu kandung Almarhum pernah datang ke Ambon tapi saksi tidak tahu siapa namanya, saksi hanya panggil dengan sebutan ibu saja;- -----

2. SAKSI II PEMOHON, Umur 52 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, setelah mengangkat sumpah memberikan kesaksian sebagai

berikut;- -----

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu dua kali;- -----

- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon yaitu Y.Y.K. namun beliau sudah meninggal dunia di RSUD Haulussy Ambon, karena sakit jantung;- -----

- Bahwa Pemohon dan Almarhum mempunyai seorang anak masih kecil yaitu biasa dipanggil dengan Aji, masih hidup dan sekarang ini tinggal bersama dengan Pemohon di W. ; - -----

- Bahwa Almarhum Y.Y.K. semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang isteri yang bernama ibu Pemohon;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu ayah kandung Almarhum, akan tetapi pada saat Almarhum menikah dengan Pemohon Almarhum pernah mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia;- -----

- Bahwa saksi juga tahu ibu kandung Almarhum pernah datang ke Ambon dan Almarhum juga mempunyai dua orang saudara kandung, namun saksi kurang tahu nama mereka, karena mereka tinggal di Jawa dan pernah datang ke Ambon saat Almarhum Y.Y.K. meninggal duania;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, selanjutnya di muka sidang Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk pada hal- hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan

ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di

atas;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat- syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan tata- cara yang di tentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat di terima ;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara penetapan Ahli waris ini dengan dalil- dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki- laki bernama Y.Y.K. di W. pada tanggal XX Mei 1999, permohonan mana bertujuan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Y.Y.K. oleh Pengadilan Agama sebagai persyaratan administrasi mengurus/ mengambil uang tabungan Almarhum Y.Y.K. pada Bank BUMN Cabang Ambon dengan rekening Nomor: XXXX.907996,- dan Bank SWASTA Kantor Cabang Ambon dengan rekening nomor: XXX.0475161,- serta pengurusan hal- hal lain yang belum diketahui;- -----

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Almarhum Y.Y.K. telah menikah dengan Pemohon Nurhayati binti Muhammad Mandala pada tanggal XX Mei 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/26/V/1999, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kota Ambon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal XX Mei 1999, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama; S.N.K.;

Menimbang, bahwa ayah Almarhum (S.H.M.) telah meninggal dunia sebelum Pemohon menikah dengan Almarhum Y.Y.K., sedang ibu Almarhum (S.) masih hidup dan tinggal menetap di Jawa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas dari kedua saksi Pemohon di persidangan yang bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang telah mengangkat sumpah secara Islam, dan ternyata telah memenuhi syarat formal suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di muka sidang, setelah dianalisa secara cermat oleh Majelis Hakim, ternyata terdapat kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua dan saling mendukung satu sama lain yakni sama-sama telah menyaksikan bahwa Almarhum Y.Y.K. semasa hidupnya menikah dengan Pemohon (N.) dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama S.N.K., dan anak tersebut masih hidup dan beragama Islam, sedangkan ayah Almarhum (S.H.M.) telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Pemohon menikah dengan Almarhum dan ibu Almarhum (S.) masih hidup dan tinggal menetap di Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di temukan dari pengakuan Pemohon serta keterangan kedua orang saksi Pemohon di muka sidang, telah terbukti kebenarannya bahwa Almarhum Y.Y.K. telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 di RSUD Dr. Haulussy karena sakit dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli warisnya masing-masing

bernama:-

1.S. (Ibu kandung

Almarhum);-

2.N., (isteri,

Pemohon);-

3.S.N.K., (laki- laki, anak

kandung);-

Serta meninggalkan pula harta berupa tabungan pada Bank BUMN Cabang Pontianak dengan rekening Nomor: XXXX.907996,- dan pada Bank SWASTA Kantor Cabang pembantu Ahmad Yani dengan rekening Nomor: XXX.0475161,- ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai pasal XXX. huruf (c) dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 R.Bg maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besar serta jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan

ini;-

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta berkaitan dengan perkara ini ;-

MENE

TAPKAN:

Hal 9 dari 6 Hal. Penetapan No: 35/Pdt.P/2011/PAAb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon; -
.....

2. Menetapkan bahwa Y.Y.K. telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010; - - - -

3. Menetapkan: -
.....

1. S. (orang tua Almarhum); -
.....

2. N., (isteri/ Pemohon); -
.....

3. S.N.K., (anak kandung); -
.....

sebagai ahli waris Almarhum

Y.Y.K.; -
.....

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah); -
.....

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhirg 1432 H. oleh kami Dra. Hj. YUNIAR A.HANAFIAH SH. Hakim yang ditunjuk Sebagai Ketua Majelis, Drs. H.HAMIN LATUKAU dan Dra. NURHAYATI LATUCONSINA masing- masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. ISMIATY TRAYA SHI. sebagai Panitera pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh

Pemohon; - - - - -

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1.Drs H. HAMIN LATUKAU

Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH,SH

Ttd

2.Dra. NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Penggant

Ttd

Hj. ISMIATI TRAYA
SHI.

Perincian biaya perkara;

1. Biaya

pendaftaran - - - - -

Rp. 30.000,-

2. Biaya

proses - - - - -

Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan

Pemohon - - - - - Rp. 65.000,-

4. Biaya

Redaksi - - - - - Rp.

5.000,-

5. Biaya

Meterai - - - - - Rp.

6.000,-

Hal 11 dari 6 Hal. Penetapan No: 35/Pdt.P/2011/PAAb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)